

**UJI KETEPATAN PENETAPAN TERSANGKA
BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN PASAL 311
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
TINDAKAN PEMBELAAN DIRI**

Binka L.G Simatupang¹, Boturan N.P Simatupang²

^{1,2}Prodi Hukum Program Sarjana, FISH, Universitas Audi Indonesia, Indonesia

*Corresponding email:¹ binkasimatupang2@gmail.com ,
² boturansimatupang60@gmail.com

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketepatan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku yang menabrak pelaku kejahatan dalam konteks pembelaan diri. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi secara utuh karena tindakan dilakukan dalam situasi darurat untuk menghentikan tindak pidana penjangbretan. Doktrin pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP berpotensi menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka yang hanya berfokus pada akibat kematian tanpa mempertimbangkan konteks kausalitas, unsur kesalahan, dan alasan pembenar dinilai tidak tepat secara yuridis serta berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kata Kunci: penetapan tersangka, kecelakaan lalu lintas, pembelaan diri (*noodweer*), unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT- This study aims to examine the accuracy of determining a suspect based on Article 310 paragraph (4) and Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation against a perpetrator who hit a criminal in the context of self-defense. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results of the study indicate that the elements of intent and negligence as required by the provisions are not fully met because the action was taken in an emergency situation to stop the crime of snatching. The doctrine of self-defense (*noodweer*) as regulated in Article 49 of the Criminal Code has the potential to be a justification that eliminates the unlawful nature. Therefore, determining a suspect that only focuses on the consequences of death without considering the context of causality, elements of fault, and justification is considered legally inappropriate and has the potential to ignore the principles of substantive justice and legal certainty.

Keywords: determining a suspect, traffic accident, self-defense (*noodweer*), elements of fault, criminal responsibility

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah viralnya kasus di Sleman, di mana seorang suami melakukan manuver defensif dengan kendaraannya untuk melindungi istrinya dari aksi penjambretan yang sedang terjadi. Imbas manuver tersebut, pelaku penjambret terjatuh dan mengalami luka. Aparat kepolisian kemudian menetapkan suami tersebut sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas merupakan instrumen penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kepastian hukum. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sentral sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal. Penegakan hukum yang tegas dan proporsional tidak hanya mewujudkan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi preventif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Setiap kecelakaan lalu lintas menimbulkan konsekuensi pertanggung jawaban hukum bagi pihak yang menyebabkannya sebagai upaya menciptakan efek jera dan meningkatkan kehati-hatian. Namun, kecelakaan tidak hanya dipicu oleh perilaku pengemudi, melainkan juga oleh faktor objektif seperti kondisi kendaraan dan kelayakan jalan. Oleh karena itu, korban kecelakaan, khususnya akibat kerusakan atau kelalaian penyelenggara jalan, berhak memperoleh perlindungan hukum yang proporsional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311, mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan mengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Namun, penerapan ketentuan tersebut menjadi problematis ketika perbuatan yang dilakukan bermula dari upaya pembelaan diri terhadap tindak pidana lain. Penetapan tersangka secara normatif berdasarkan akibat semata berpotensi mengabaikan konteks kausalitas, unsur kesalahan, serta prinsip *mens rea* dalam hukum pidana.

Kasus suami yang memepet penjambret di Sleman menjadi contoh konkret bagaimana tindakan pembelaan diri justru berujung pada penetapan tersangka berdasarkan ketentuan pidana lalu lintas. Hal ini memunculkan persoalan hukum mengenai ketepatan penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-undang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindakan yang dilakukan dalam kondisi darurat dan bertujuan melindungi diri. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji apakah penetapan tersangka dalam kasus tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan substantif, serta kesesuaian dengan prinsip pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia.

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dilepaskan dari teori penegakan hukum yang komprehensif. Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan, yaitu bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum:

- 1 Substansi Hukum (*Legal Substance*): Meliputi materi muatan UU No. 22/2009 itu sendiri dan peraturan pelaksanaannya. Kajian menunjukkan bahwa meskipun UU ini dibentuk dengan baik, nilai sanksi tertentu dinilai belum maksimal sehingga kurang memberikan efek jera .
- 2 Struktur Hukum (*Legal Structure*): Mencakup lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian (khususnya unit Regident dan Gakkum), serta sistem peradilan. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sumber daya aparat, konsistensi, dan adaptasi mereka terhadap teknologi baru .
- 3 Budaya Hukum (*Legal Culture*): Merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tingkat disiplin masyarakat yang masih rendah, anggapan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan secara damai, serta antipati terhadap aparat menjadi faktor penghambat utama. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan pengemudi yang tidak tertib dan mengambil hak pengguna jalan lain adalah akar masalah lalu lintas

Penegakan hukum Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dilepaskan dari teori penegakan hukum yang komprehensif. Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan, yaitu bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum:

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Meliputi materi muatan UU No. 22/2009 itu sendiri dan peraturan pelaksanaannya. Kajian menunjukkan

bahwa meskipun UU ini dibentuk dengan baik, nilai sanksi tertentu dinilai belum maksimal sehingga kurang memberikan efek jera .

- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Mencakup lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian (khususnya unit Regident dan Gakkum), serta sistem peradilan. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sumber daya aparat, konsistensi, dan adaptasi mereka terhadap teknologi baru .
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tingkat disiplin masyarakat yang masih rendah, anggapan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan secara damai, serta antipati terhadap aparat menjadi faktor penghambat utama . Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan pengemudi yang tidak tertib dan mengambil hak pengguna jalan lain adalah akar masalah lalu lintas .

B. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yang semuanya relevan dengan konteks UU LLAJ:

- 1 Faktor Hukumnya Sendiri: UU No. 22/2009 dan peraturan turunannya, seperti PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
- 2 Faktor Penegak Hukum: Profesionalisme dan konsistensi aparat kepolisian dan pihak terkait.
- 3 Faktor Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan infrastruktur jalan, rambu-rambu, terminal, serta teknologi seperti kamera ETLE .
- 4 Faktor Masyarakat: Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas .
- 5 Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, seperti toleransi sosial atau sebaliknya .

Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah contoh nyata penerapan teori ini. Penelitian menunjukkan efektivitas ETLE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pembaruan regulasi, peningkatan SDM aparat, dan penguatan kesadaran masyarakat selain itu Dalam kasus kecelakaan lalu

lintas yang mengakibatkan korban jiwa, teori kausalitas (*causality*) menjadi krusial untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori ini mencari hubungan sebab-akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang timbul. Penelitian normatif tentang kecelakaan di Jombang, misalnya, menganalisis apakah tindakan pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara dapat dikategorikan sebagai penyebab langsung (*causa*) dari kematian korban, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU No. 22/2009

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- 1 Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan diri (*noodweer*), dan ketentuan KUHPA terkait penetapan tersangka.
- 2 Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah doktrin hukum pidana mengenai unsur kesalahan (*mens rea*), pertanggungjawaban pidana, alasan pembeda dan pemaaf, khususnya konsep *noodweer* dan *noodweer excus*.
- 3 Pendekatan Kasus (*case approach*), dengan menganalisis peristiwa konkret suami yang memepet penjabat di Sleman untuk menguji ketepatan penerapan norma terhadap fakta hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal guna memperoleh kesimpulan yang argumentatif dan preskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Peristiwa ini bermula ketika Arsita, istri Hogi, menjadi korban penjambretan saat mengendarai sepeda motor di wilayah Sleman. Pada saat kejadian, Hogi yang mengemudikan mobil Mitsubishi Xpander berada di sekitar lokasi dan secara spontan melakukan pengejaran terhadap dua pelaku penjambretan berinisial RDA dan RS. Dalam proses pengejaran tersebut terjadi beberapa senggolan antara kendaraan Hogi dan sepeda motor pelaku. Pada akhir pengejaran, sepeda motor pelaku kehilangan kendali, menabrak tembok, dan mengakibatkan kedua pelaku meninggal dunia di tempat kejadian. Arsita menyatakan bahwa tindakan Hogi bertujuan untuk menghentikan pelaku dengan cara memepet kendaraan, bukan untuk mencelakai. Ia juga menyaksikan bahwa sepeda motor pelaku melaju ke trotoar dengan kecepatan tinggi sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan kendaraannya sebelum menabrak tembok. Pasca kejadian, Kepolisian Resor Kota Sleman menyatakan terdapat dua peristiwa hukum, yakni tindak pidana penjambretan yang dihentikan penyidikannya karena pelaku meninggal dunia, serta perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, penyidik Polresta Sleman telah melakukan olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti berupa rekaman CCTV, serta pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian melalui pendekatan *restorative justice*, penyidik menetapkan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk menjerat seseorang dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan dalam menyebabkan gangguan lalu lintas yang berakibat luka. Sementara Pasal 311 mensyaratkan unsur kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus Sleman, tindakan suami bersifat spontan, reflektif, dan langsung ditujukan untuk menghentikan serangan penjambretan yang sedang berlangsung terhadap istrinya.

Oleh karena itu, unsur "kesengajaan" dalam konteks Pasal 310 ayat (4) harus dilihat dalam kerangka tujuan akhir tindakan, yaitu membela diri/ orang lain dari kejahatan, bukan sengaja mengganggu lalu lintas. Demikian pula, sulit untuk

menyatakan adanya "kelalaian" sebagaimana Pasal 311 karena situasi yang mendesak dan terpaksa (*noodtoestand*).

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur syarat-syarat *noodweer*:

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan yang segera,
- b. Serangan tersebut melawan hukum,
- c. Pembelaan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam, dan
- d. Pembelaan yang dilakukan harus seimbang (*proporsional*).

Aksi penjambretan yang dilakukan pelaku merupakan *aanranding* (serangan terhadap tubuh dan/atau harta benda) yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara langsung. Tindakan suami untuk menghentikan serangan dengan manuver kendaraan dapat dikaji proporsionalitasnya.

Dalam keadaan darurat di jalan raya, di mana waktu untuk berpikir sangat terbatas dan korban berada dalam kendaraan yang bergerak, pilihan untuk melakukan manuver mengerem/menghindar atau bahkan secara fisik mengganggu keseimbangan pelaku dapat dinilai sebagai upaya pembelaan yang wajar dan diperlukan untuk saat itu. *Noodweer* dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dan penjambretan termasuk kejahatan terhadap harta benda dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Penetapan tersangka merupakan langkah awal penegakan hukum yang sangat krusial dan berdampak besar pada reputasi dan kebebasan seseorang. Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) harus dipegang teguh. Dalam kasus ini, penetapan tersangka terhadap suami tampak tergesa-gesa dan hanya berfokus pada akibat (luka pada pelaku) tanpa menimbang secara mendalam penyebab dan konteks hukum yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Penegak hukum seharusnya melakukan pendalaman yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan apakah alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) seperti *noodweer* dapat diterapkan, sebelum menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Penerapan UU LLAJ secara *letterlijk* (harfiah) tanpa mempertimbangkan konteks pidana umum dalam KUHP justru dapat menyebabkan

ketidakadilan dan mengerdilkan semangat perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Penetapan tersangka yang dianggap tidak tepat ini berpotensi menimbulkan *chilling effect*, di mana masyarakat menjadi takut untuk membela diri atau orang lain dari kejahatan karena khawatir akan dipidana. Hal ini dapat memperlemah partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan meningkatkan rasa tidak percaya terhadap aparat. Dari sisi yuridis, kasus ini menyoroti pentingnya harmonisasi penafsiran antara undang-undang khusus (UU LLAJ) dan hukum pidana umum (KUHP), serta perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat dalam memahami dan menerapkan doktrin-doktrin hukum pidana seperti *noodweer*.

Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang berada dalam ranah pembatasan hak asasi seseorang, sehingga secara normatif harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan parameter hukum acara pidana yang ketat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan adanya peristiwa pidana yang jelas serta dukungan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, ketepatan penetapan tersangka tidak hanya diuji dari aspek kewenangan formal, melainkan juga dari pemenuhan unsur delik dan keberadaan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks peristiwa yang terjadi di Sleman, fakta menunjukkan bahwa Arsita menjadi korban penjambretan saat mengendarai sepeda motor. Menyaksikan langsung peristiwa tersebut, Hogi yang berada di sekitar lokasi melakukan pengejaran terhadap pelaku penjambretan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander. Selama pengejaran berlangsung, terjadi beberapa senggolan antara kendaraan Hogi dan sepeda motor pelaku, hingga akhirnya sepeda motor pelaku kehilangan kendali, menabrak tembok, dan mengakibatkan kedua pelaku meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut, Kepolisian Resor Kota Sleman menyatakan adanya dua peristiwa hukum, yakni tindak pidana penjambretan dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta menetapkan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Uji ketepatan penetapan tersangka dalam perkara ini pertama-tama harus dilakukan dari aspek prosedural berdasarkan KUHAP dengan memperhatikan rangkaian peristiwa konkret. Meskipun penyidik memiliki kewenangan untuk menangani kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, dalam kasus ini peristiwa kecelakaan tidak dapat dipisahkan dari konteks penghentian tindak pidana penjangbretan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, sebelum menetapkan Hogi sebagai tersangka, penyidik seharusnya terlebih dahulu memastikan bahwa peristiwa senggolan dan kecelakaan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana lalu lintas yang berdiri sendiri, bukan sekadar akibat dari tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan kepentingan hukum. Apabila penetapan tersangka dilakukan tanpa pendalaman terhadap konteks tersebut, maka secara akademik penetapan tersebut dapat dinilai prematur.

Selanjutnya, uji ketepatan secara materiil dilakukan dengan mengkaji pemenuhan unsur delik Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan mengaitkannya secara langsung pada tindakan Hogi dalam peristiwa Sleman. Pasal ini merupakan delik culpa yang mensyaratkan adanya kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam perkara ini, meskipun unsur mengemudikan kendaraan dan akibat kematian terpenuhi, namun unsur kelalaian sebagai inti delik tidak terbukti secara meyakinkan. Fakta menunjukkan bahwa tindakan Hogi dilakukan dalam situasi darurat setelah terjadinya penjangbretan terhadap istrinya dan bertujuan menghentikan pelaku kejahatan. Selain itu, keterangan saksi menyatakan bahwa sepeda motor pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali sebelum menabrak tembok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebab utama terjadinya kecelakaan tidak semata-mata berasal dari tindakan Hogi, melainkan juga dari perilaku berkendara pelaku penjangbretan sendiri. Oleh karena itu, apabila diuji berdasarkan fakta kasus, penerapan Pasal 310 ayat (4) terhadap Hogi tidak memenuhi syarat pemenuhan unsur culpa.

Uji ketepatan yang sama juga diterapkan terhadap Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan delik dolus dan mensyaratkan adanya kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan. Dalam peristiwa Sleman, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya kehendak sadar dari Hogi untuk menciptakan kondisi

berbahaya atau menghilangkan nyawa pelaku penjambretan. Pernyataan Arsita dan fakta lapangan menunjukkan bahwa tindakan memepet kendaraan dilakukan untuk menghentikan pelaku, bukan untuk mencelakai. Kecelakaan justru terjadi ketika pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya sendiri. Dengan demikian, jika diuji secara faktual dan normatif, unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 tidak terpenuhi, sehingga penerapan pasal tersebut terhadap Hogi tidak tepat.

Lebih lanjut, uji ketepatan penetapan tersangka juga harus mempertimbangkan keberadaan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana. Penjambretan terhadap Arsita merupakan serangan yang nyata, melawan hukum, dan terjadi seketika, sedangkan tindakan pengejaran yang dilakukan oleh Hogi merupakan respons langsung untuk melindungi kepentingan hukum istrinya dan menghentikan pelaku kejahatan. Dalam perspektif doktrin hukum pidana, kondisi tersebut memenuhi karakteristik pembelaan diri (*noodweer*). Bahkan apabila tindakan tersebut dinilai melampaui batas kehati-hatian, hukum pidana masih memberikan ruang penghapusan kesalahan melalui konsep pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*), sepanjang pelanggaran tersebut terjadi karena tekanan psikologis akibat serangan yang tiba-tiba. Dengan adanya kemungkinan penerapan alasan pembeda atau pemaaf, maka secara akademik pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta-merta dilekatkan kepada Hogi.

Berdasarkan pengujian ketepatan yang dilakukan dengan mengaitkan norma hukum dan fakta konkret kasus Sleman, dapat disimpulkan bahwa penetapan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memenuhi kriteria ketepatan baik secara prosedural maupun substantif. Penetapan tersebut lebih menitik beratkan pada akibat hukum berupa kematian tanpa terlebih dahulu menguji secara komprehensif pemenuhan unsur delik, keberadaan kesalahan, serta konteks pembelaan diri. Oleh karena itu, secara akademik, langkah yang lebih tepat adalah melakukan pendalaman penyelidikan atau penghentian penyidikan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

SIMPULAN

1. Penetapan tersangka dalam kasus suami pepet penjambret di Sleman tidak sepenuhnya memenuhi unsur kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ, karena tindakan dilakukan dalam konteks pembelaan diri yang berpotensi menghapus sifat melawan hukum.
2. Penetapan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak tepat secara yuridis karena unsur kesalahan tidak terpenuhi dan tindakan yang dilakukan berada dalam konteks pembelaan diri terhadap tindak pidana penjambretan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1989). Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Antara News. (2026, Januari 29). Kapolres-Kajari Sleman minta maaf usai suami korban penjambretan jadi tersangka. Diakses dari <https://mataram.antaranews.com>.
- Hukumonline. (2023, Mei 24). Samakah Jerat Hukum Kesengajaan dan Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Lamintang, P.A.F. (2010). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, Windro Akbar, Ega Laksmana Triwiraputra, Kukuh Sudarmanto, dan Zaenal Arifin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian." *Journal Juridisch* Vol. 2, No. 3 (2024):
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991),
- Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Yang mencakup perbuatan melawan hukum terhadap orang atau barang. <https://www.tempo.co/politik/dpr-minta-kasus-penabrak-jambret-jadi-tersangka-dihentikan-2110714>
- MariNews Mahkamah Agung. (2025). Konstelasi Alasan Penghapus Pidana. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id>